



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pengangguran, tempat tinggal di Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam tanggal 13 Juli 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga di Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam selama satu minggu, kemudian pindah ke Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru selama 24 tahun, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak: 1. Anak 1, lahir tanggal 3 April 1993, 2. Anak 2, lahir tanggal 9 September 1996;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal pernikahan tahun 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak adanya perhatian Tergugat terhadap keluarga seperti Tergugat tidak memberikan uang untuk keperluan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2016 dimana Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah selama 2 tahun dimana Penggugat lah yang bekerja keras dalam mencari uang untuk semua kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat berkata terhadap Tergugat agar mencari kerja, akan tetapi Tergugat hanya diam;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Labuah Gadang, Nagari Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, selama 1 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Pengadilan Agama Maninjau berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dan dapat membina rumah tangga kembali dan usaha Majelis tersebut ternyata berhasil;

Bahwa Penggugat bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mencabut surat gugatannya Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 25 Juli 2016 secara tertulis tanggal 21 September 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 21 September 2016, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat dan usaha penasehatan dari Majelis tersebut ternyata berhasil kemudian Penggugat mencabut secara tertulis surat gugatannya Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 25 Juli 2016;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.

Dra. Hj. Asnita

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-	
	2. HKKL.11.3	:	Rp.	10.000,-	
	3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-	
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	194.000,-	
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
	6. Meterai	:	Rp.	6.000,-	
	Jumlah	:	Rp	375.000,-	(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)